

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR : 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR : 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2018.
- Lampiran